



P U T U S A N

Nomor 597/Pdt.G/2013/PA Crp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan penjahit,

bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani,

bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 597/Pdt.G/2013/PA Crp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kelurahan Batu Galing, pada tanggal 31 Juli 2010 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai sebagaimana dicatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 255/39/VIII/2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 1 Agustus 2010;

- 2 Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafadh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
- 3 Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Batu Galing selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakkan di Kelurahan Batu Galing selama lebih kurang 6 tahun, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat kembali membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Batu Galing selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan;
- 4 Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 30 April 2011, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- 5 Bahwa, setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, namun sejak pertengahan tahun 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Tergugat sering berbohong tentang banyak hal misalnya Tergugat pamit untuk pergi bekerja, tetapi Tergugat malah tidur di kebun;
 - Masalah ekonomi, karena Tergugat bangun siang dan malas bekerja;
 - Tergugat sering bepergian tanpa pamit, dan bahkan Tergugat pernah tidak pulang hingga 1 tahun lamanya;
 - Tergugat sering tidak menghargai orang tua Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila dinasehati Tergugat marah dan menyakiti badan/jasmani Penggugat;
- 6 Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir bulan September 2013, terjadi karena Tergugat baru kembali setelah 1 minggu pergi tanpa pamit, saat Tergugat baru kembali, Penggugat menanyakan kemana Tergugat pergi dan mengapa tidak pamit, namun Tergugat malah marah-marah, kemudian Tergugat langsung pergi tanpa pamit membawa seluruh pakaian Tergugat;
- 7 Bahwa, sejak kepergian Tergugat dari akhir bulan September 2013, Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pula mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak hingga sekarang yang sudah berjalan lebih kurang 3 minggu;
- 8 Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah mendatangi pihak keluarga Tergugat untuk menanyakan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak ada respon positif dari pihak keluarga Tergugat, malah Tergugat mengatakan lewat adik Tergugat apabila Penggugat mengurus perceraian, maka Penggugat akan dibunuh oleh Tergugat;
- 9 Bahwa, untuk gugatan ini Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 10 Bahwa, berdasarkan alasan-alasan dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;



- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir

sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 597/Pdt.G/2013/PA Crp. tanggal 29 Oktober 2013 dan tanggal 3 Nopember 2013, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong nomor 255/39/VIII/2010 Tanggal 1 Agusuts 2010, telah dinazagelen di Kantor Pos, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P serta diparaf oleh ketua majelis;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;



Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat sekaligus sebagai ketua RT nya;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat namanya PENGGUGAT;
- Bahwa pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah saksi hadir sekitar empat tahun yang lalu dan sekarang telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua

Penggugat, setelah itu pindah ke rumah sewaan kemudian mereka kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya mereka berpisah;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sepiantas rukun, namun kenyataannya mereka pernah bertengkar Tergugat sampai mengucapkan kata talak terhadap Penggugat lalu mereka berpisah selama lebih kurang satu tahun, kemudian mereka menemui saksi untuk menyelesaikan masalah rumah tangga mereka, karena Tergugat telah mengucapkan kata talak dan mereka telah berpisah selama satu tahun maka saksi minta pendapat pak imam, oleh pak imam mereka dinikahkan lagi di rumah saksi;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat dirukunkan kemudian mereka bertengkar lagi dan sekarang mereka telah pisah rumah sekitar dua bulan;
- Bahwa saksi mengetahui mereka bertengkar lagi dari laporan Penggugat dan saksi melihat sendiri Tergugat memang sudah tidak tinggal serumah Penggugat lagi;
- Bahwa setelah berpisah mereka tidak dirukunkan lagi karena mereka sudah pernah didamaikan sampai menikah kembali;



2 **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di
Kabupaten Rejang Lebong

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat namanya PENGUGAT;
- Bahwa pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah saksi hadir,
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar empat tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua
Penggugat, setelah itu pindah ke rumah sewaan kemudian mereka kembali
lagi

di rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya mereka berpisah;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang dua
bulan, penyebabnya karena mereka sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui mereka bertengkar karena saksi dulu serumah dengan
Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar saksi tidak tahu;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di Simpang Bukit, dulu mereka pernah
berpisah selama satu tahun kemudian dirukunkan mereka serumah lagi sekarang
mereka berpisah lagi;
- Bahwa setelah berpisah lagi, Penggugat dengan Tergugat tidak dirukunkan lagi;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi
dan selanjutnya mohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah majelis hakim menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka majelis hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg. serta Pasal 131 KHI. walaupun demikian, majelis hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adapun pokok gugatan Penggugat untuk mengajukan perceraian adalah karena sejak pertengahan tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selalu pamit bekerja ke kebun tetapi sampai di kebun Tergugat malah tidur, Tergugat malas bekerja, sering pergi tanpa pamit bahkan pernah sampai satu tahun, Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat bila dinasehati Tergugat marah dan sering menyakiti Penggugat, puncak perselisihan terjadi pada bulan September 2013 kemudian Penggugat pergi tanpa pamit membawa seluruh pakaiannya;



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut tergugat tidak memberikan jawaban dan tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa karena alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat, Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat maka gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan telah terbukti meskipun demikian karena perkara ini masalah perceraian maka untuk menghindari terjadinya kebohongan dan persekongkolan maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang bertanda P dan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. berupa fotokopi kutipan akta nikah yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri karena itu berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk menjadi saksi sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan dibuktikan dengan alat bukti dua orang saksi diperoleh keterangan yang saling bersesuaian dan atas dasar pengetahuan saksi sendiri, yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sebagai suami isteri, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan telah berpisah rumah, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama pulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah orang tuanya yang sudah berjalan lebih dari dua bulan dan antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang terbukti dipersidangan telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kelurahan Batu Galing dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah pada tanggal 31 Juli 2010 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang diasuh dan dipelihara oleh Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama dua bulan, Tergugat pulang kerumah orang tuanya sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan, sebagaimana yang di maksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan menyayangi diantara kedua belah pihak suami isteri;



Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling mmencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka tujuan perkawinan tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sebagaimana ternyata upaya-upaya menyelesaikan kemelut rumah tangganya itu tidak membuahkan hasil. Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah lebih dari enam bulan karena Tergugat pulang kerumah orang tuanya sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai diatas, majelis hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan. Ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan menyebabkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan sejalan pula dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f, oleh karena itu majelis hakim dapat menerima alasan dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 150 R.Bg. maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilaksanakan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman kedua belah pihak berperkara, untuk itu majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1435 Hijriyah, oleh kami Abd. Samad A. Azis, S.H. sebagai ketua majelis serta Djurna'aini, S.H. dan Rogaiyah, S.Ag masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan Hj. Syahrawati sebagai panitera pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Djurna'aini, S.H.

Abd. Samad A. Azis, S.H.

Hakim Anggota

Rogaiyah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hj. Syahrawati

Rincian Biaya Perkara:

	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
	Jumlah	:	Rp	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);